

**LAPORAN KINERJA
INSPEKTORAT
TAHUN 2021**



NOMOR 37B/700/Program

Tanggal 4 Februari 2022

**KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Dasar Pembentukan Inspektorat	1
	B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
	C. Aspek Strategis Organisasi	2
	D. Tugas Pokok dan Fungsi Setiap Jabatan	3
	E. Struktur Organisasi	6
	F. Sumber Daya Manusia	7
	G. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>) yang dihadapi Inspektorat	8
	H. Sistematika Penyajian	10
	I. Alur Pikir Penyajian Pelaporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau	10
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
	A. Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021	12
	B. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021	15
	C. Perjanjian Kinerja	13

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	22
---------	-----------------------------	----

BAB IV	PENUTUP	34
--------	---------------	----

DAFTAR TABEL

Bagan 1.a	Struktur Organisasi Inspektorat	6
Bagan 1.b	Alur Pikir Pelaporan Kinerja Inspektorat	11
Tabel 2a	Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Inspektorat	13
Tabel 2b	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 serta perkiraan maju tahun 2022	15
Tabel 2c	Perjanjian Kinerja Inspektur	20
Tabel 3a	Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2021	22

LAMPIRAN

1. Tabel T-C.29.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah & Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Kabupaten Malinau
2. Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2022 Kabupaten Malinau
3. Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Malinau



PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Inspektorat

Dasar hukum pembentukan Inspektorat Kabupaten Malinau adalah Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau, Inspektorat merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

2. Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;



- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu yang diberikan oleh Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut selanjutnya disusun Pelaporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran Inspektorat sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut berpedoman pada Ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah diakomodasi dalam Pelaporan Kinerja ini.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau, Inspektorat mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :

1. Inspektur ;
2. Sekretariat, yang terdiri atas :
 - a) Sekretaris;
 - b) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Keuangan;
 - c) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
 - d) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu I ;
4. Inspektur Pembantu II ;



5. Inspektur Pembantu III ;
6. Inspektur Pembantu IV ; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Setiap Jabatan

1. Inspektur

- a. Inspektur Kabupaten Malinau mempunyai tugas membantu Bupati dalam tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- b. Inspektur mempunyai fungsi :
 - a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas yang diberikan oleh Bupati;
 - d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e) Pelaksanaan administrasi inspektorat;
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian, serta pengelolaan dan pelaporan keuangan.
- b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :



Inspektorat Kabupaten Malinau

- a) penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
- b) penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian;
- c) penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
- d) penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan dan pelaporan keuangan;
- e) koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan, dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Inspektorat.

2. Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan, surat menyurat, dan barang inventaris kantor serta keuangan.



3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

3. Inspektur Pembantu

Mempunyai tugas pokok tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa sesuai dengan wilayah pengawasannya.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di wilayahnya;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pejabat fungsional auditor dan P2UPD di wilayahnya;
- d. penyusunan rencana dan program kerja bidang pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- f. pelaksanaan reviu, evaluasi dan pengawasan terhadap rencana kerja anggaran, laporan keuangan, laporan kinerja dan sistem pengendalian intern pemerintah;
- g. penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu maupun khusus;
- h. koordinasi, pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang pengawasan;
- i. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment* dan pelayanan publik;



- j. penyusunan peraturan, pedoman atau standar di bidang pengawasan;
- k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

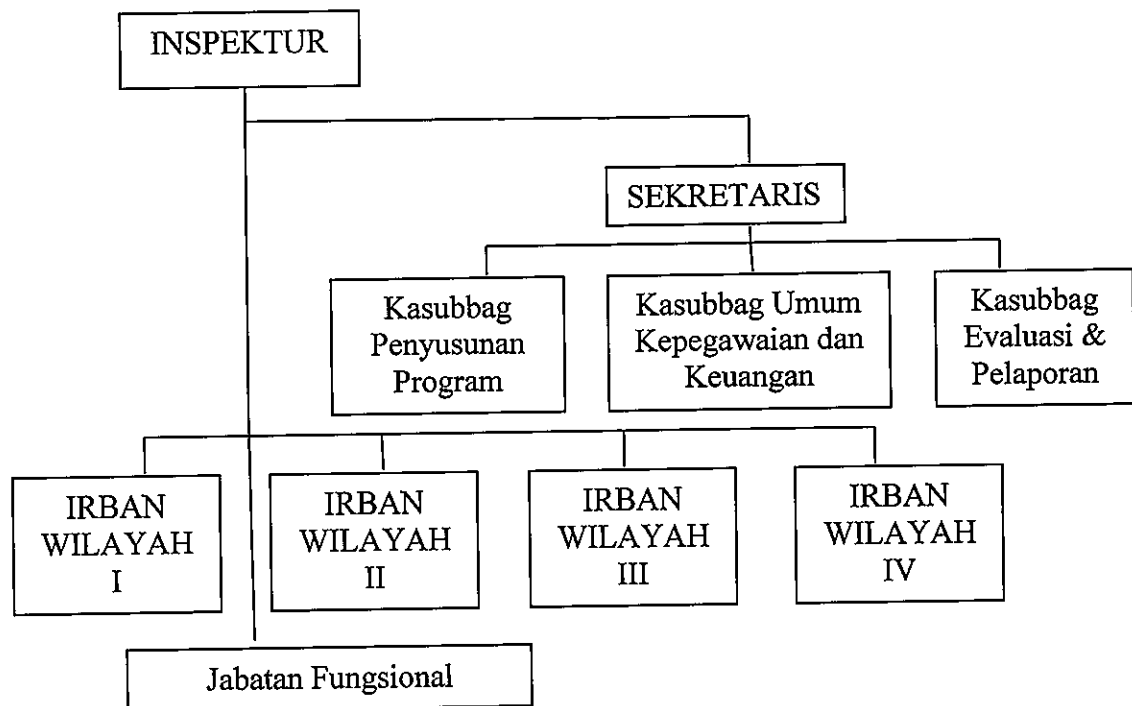
Inspektur Pembantu terdiri dari :

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II;
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah III;
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah IV;

4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat kabupaten sesuai dengan kebutuhan dan keahlian. Terdapat 2 (dua) jabatan fungsional umum dan khusus. Pejabat fungsional khusus terdiri dari Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

E. Struktur Organisasi



Bagan 1.a Struktur Organisasi Inspektorat



F. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat Kabupaten Malinau pada 31 Desember 2021 adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dengan komposisi menurut tingkat pendidikan, fungsi/ jabatan dan golongan sebagai berikut :

1). Menurut Tingkat Pendidikan :

a. Doktoral (S3)	=	1	orang
b. Pasca Sarjana (S2)	=	10	orang
c. Sarjana (S1)/ Sederajat	=	17	orang
d. Sarjana Muda (D3)	=	5	orang
e. SLTA	=	3	orang
f. SLTP	=	-	orang
g. SD	=	-	orang

2). Menurut Fungsi/Jabatan :

a. Inspektur	=	1	orang
b. Sekretaris	=	1	orang
c. Inspektur Pembantu	=	3	orang
d. Kasubag	=	3	orang
e. Jabatan Fungsional Umum	=	15	orang
f. Jabatan Fungsional Auditor	=	12	orang
g. Jabatan Fungsional P2UPD	=	-	orang
h. Pegawai Tidak Tetap	=	1	orang

3). Menurut Golongan ;

a. Golongan IV/b	=	4	orang
b. Golongan IV/a	=	1	orang
c. Golongan III/d	=	3	orang
d. Golongan III/c	=	6	orang
e. Golongan III/b	=	10	orang
f. Golongan III/a	=	9	orang
g. Golongan II/d	=	2	orang
h. Golongan II/c	=	-	orang
i. Golongan II/b	=	-	orang



j. Golongan II/a	=	-	orang
k. Golongan I/d	=	-	orang
l. Pegawai Tidak Tetap	=	1	orang

Sedangkan untuk aset per 31 Desember 2021, Inspektorat mempunyai aset tetap senilai Rp 1.743.975.850,00 yang merupakan peralatan dan mesin dengan rincian :

1. Alat angkutan senilai Rp 1.061.878.500,00
2. Alat bengkel dan alat ukur senilai Rp 14.500.000,00
3. Alat kantor dan rumah tangga senilai Rp 107.548.500,00
4. Alat studio, komunikasi, dan pemancar senilai Rp 9.000.000,00
5. Alat laboratorium senilai Rp 50.246.350,00
6. Komputer senilai Rp 500.802.500,00

G. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang dihadapi Inspektorat

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Malinau, yaitu :

1. Visi dan Misi Bupati Malinau

Pemerintah Kabupaten Malinau pada tahun 2016-2021 mempunyai visi yakni Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA). Dalam rangka pencapaian visi tersebut Pemerintah Kabupaten Malinau mempunyai 12 misi, misi ke-9 adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau yakni Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisiensi guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Pemerintah Kabupaten Malinau juga menetapkan 5 (lima) Pilar Pembangunan Daerah dan 4 (empat) Komitmen Daerah serta 3 (tiga) program unggulan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malinau tersebut diatas, Inspektorat meningkatkan sarana dan kompetensi aparatur Inspektorat, sehingga pengawasan terhadap seluruh Organisasi Perangkat



Daerah dan Pemerintah Desa menjadi lebih efektif, efisien, dan sesuai aturan yang berlaku.

2. Pada Renstra Kementrian Dalam Negeri 2020-2024 terdapat tujuan dan sasaran yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau yakni tujuan kedua :
 - 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2), dengan sasaran :
 - c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan
3. Terdapat 4 (empat) sasaran jangka menengah Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau yakni :
 1. Meningkatnya Pengawasan Manajemen Internal.
 2. Meningkatnya Pengawasan Perencanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 3. Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 4. Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 (tujuh) isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pelayanan Inspektorat Kabupaten Malinau yaitu :

1. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi
2. Meningkatkan penilaian kinerja OPD secara komprehensif
3. Meningkatkan kualitas reviu RKA OPD, reviu LKPD, LKjIP, reviu DAK dan penyerapan anggaran.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku
5. Meningkatkan pengawasan sesuai dengan permintaan pihak terkait
6. Meningkatkan kualitas SDM APIP
7. Meningkatkan sarana prasarana untuk menunjang pengawasan



H. Sistematika Penyajian

Sistematika Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dasar Pembentukan Inspektorat; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Aspek Strategis Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Setiap Jabatan Struktur Organisasi; Sumber Daya Manusia; Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang dihadapi Inspektorat; Sistematika Penyajian Alur Pikir Penyajian Pelaporan Kinerja

BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategik Inspektorat 2016-2021; Tujuan Strategis Inspektorat Sasaran; Indikator Kinerja; Strategi dan Arah Kebijakan Program; Perjanjian Kinerja

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2021; Analisis Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2021; Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan 2020; Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021; Realisasi Anggaran 2021

BAB IV : PENUTUP

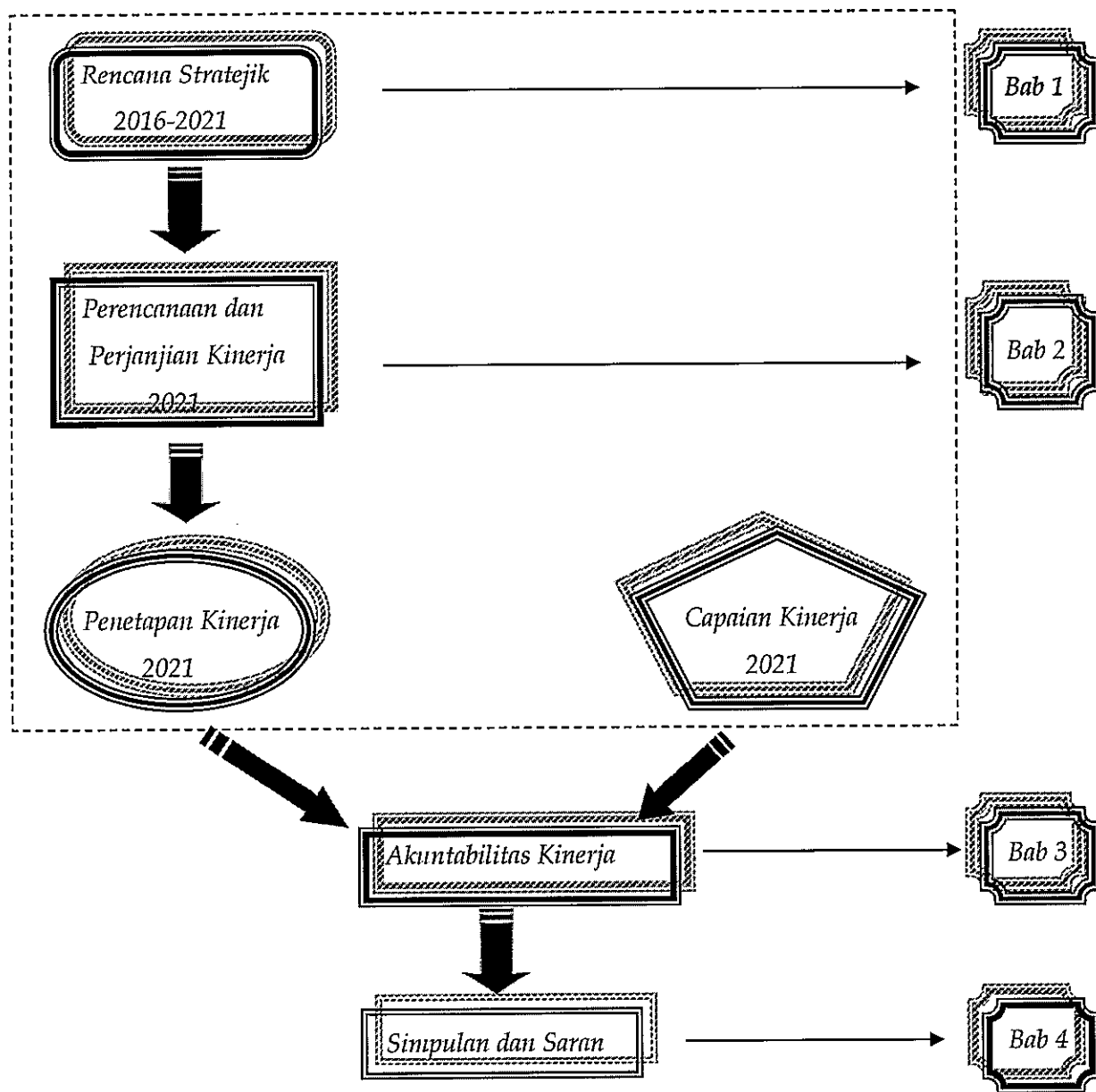
I. Alur Pikir Penyajian Pelaporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau

Pelaporan Kinerja 2021 bertujuan melihat kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau pada tahun 2021. Capaian kinerja tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan mengidentifikasi sejumlah celah kinerja/ ketidaktercapaian kinerja untuk perbaikan kinerja dimasa datang. Alur pikir penyajian Pelaporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Bagan 1.b Alur Pikir Pelaporan Kinerja Inspektorat





PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021

Tahun 2021 merupakan tahun kelima Inspektorat Kabupaten Malinau melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 walaupun pada tahun 2016 merupakan masa transisi dari Rencana Strategis Tahun 2011-2016 ke Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Tahapan pertama dimulai dari fase perencanaan yang berupa dokumen Renstra kemudian dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK), yang kedua adalah fase pengukuran kinerja yaitu melalui penggunaan instrumen Indikator Kinerja Utama (IKU), tahap ketiga fase pelaporan kinerja yang diwujudkan dalam dokumen Pelaporan Kinerja serta fase yang terakhir yaitu evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja sebagai materi umpan balik formulasi kebijakan.

Dengan disusunnya Renstra Inspektorat diharapkan Inspektorat memiliki arah kebijakan yang jelas guna menunjang efektivitas organisasi pemerintah daerah sebagai unit organisasi yang otonom, berkinerja, berwawasan ke depan, serta menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran Inspektorat sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi, terutama yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang akan dicapai dalam periode lima tahun seperti yang telah tertuang pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

1. Tujuan Strategis Inspektorat

Untuk melaksanakan tugas pokok & fungsi, maka Inspektorat Kabupaten Malinau perlu menetapkan tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, ada 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai dari Renstra Inspektorat Tahun 2016-2021 yaitu :

- 1) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
- 2) Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.



2. Sasaran

Terkait dengan tujuan tersebut, Inspektorat menetapkan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu renstra yang telah disusun. Adapun sasaran dari Renstra Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan
- 2) Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD
- 3) Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan OPD

3. Indikator Kinerja

Sebagai penjabaran dari Sasaran Strategis Inspektorat tahun 2016-2021, maka ditetapkan Indikator Kinerja sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

Tabel 2.a Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Inspektorat

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN TAHUN KE-				
				2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah	Jumlah temuan SPI dan kepatuhan	Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	70%	75%	80%	85%	90%
		Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD	Nilai SPIP Kabupaten Malinau	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Persentase Nilai SAKIP OPD bernilai B	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan OPD	Persentase dokumen perencanaan daerah & opd yang direviu	60%	70%	80%	90%	100%

4. Strategi dan Arah Kebijakan

Dengan melakukan analisa pada faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) maka langkah selanjutnya adalah menyusun strategi Inspektorat Kabupaten Malinau.



Strategi Inspektorat Kabupaten Malinau adalah :

1. Menciptakan pola administrasi keuangan yang terpadu.
2. Mendorong maturitas SPIP OPD.
3. Mengembangkan sistem perencanaan berbasis kinerja.

Kebijakan berkaitan dengan arah, ruang lingkup, dan sasaran pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada. Kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan tindak lanjut hasil temuan pengawaasan.
2. Melakukan penguatan APIP, penilaian reformasi birokrasi, survey integritas, serta monev pembarantasan korupsi.
3. Melakukan penilaian maturitas SPIP.
4. Melakukan pemeriksaan, pengawasan, evaluasi, dan reviu.
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kompetensinya.
6. Pengadaan barang dan jasa untuk menunjang pengawasan.

5. Program

Dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, serangkaian program dan kegiatan ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan.

Adapun program yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Malinau untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengawasan dalam rangka Penguatan Akuntabilitas, Kinerja, dan Keuangan
2. Program Pengawasan dalam rangka Percepatan menuju *Good Governance, Clean Government*, dan Pelayanan Publik
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Namun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, nomenklatur Program dan Kegiatan mengalami penyesuaian.



B. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021

Tabel 2b Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 serta perkiraan maju tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022
A	PROGRAM PENYELENGGARAN PENGAWASAN	Persentase dokumen perencanaan daerah & OPD yang direviu				
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase OPD dan Desa yang diawasi				
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang diaudit kinerja	2 OPD	3 OPD	70.798.000	90.000.000
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang diaudit operasional	14 OPD	35 OPD	278.628.000	400.000.000
c	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan yang direviu, dinilai, dan dievaluasi	4 laporan	5 laporan	262.571.000	410.000.000
d	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan yang direviu	3 laporan	3 laporan	158.940.500	150.000.000
e	Pengawasan Desa	Jumlah Obrik Desa dan RT yang diperiksa	17 obrik (35 desa)	109 desa	262.830.000	1.100.000.000



Inspektorat Kabupaten Malinau

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022
f	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pemeriksaan terpadu	3 laporan	3 laporan	29.978.000	25.000.000
g	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Pemeriksaan APIP	Jumlah LHP yang dievaluasi dan rekomendasi yang ditindaklanjuti	100 LHE	162 LHE	122.828.000	160.000.000
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase kasus terlapor yang diperiksa				
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah kasus yang diperiksa dan LHP Kasus yang terbit	4 kasus	3 kasus	74.999.000	70.000.000
b	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan hibah dan bantuan sosial & PDTT	3 PDTT	3 laporan	109.992.000	100.000.000
B	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	Persentase pendampingan yang dilaksanakan				
1	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang dinilai				
a	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang dinilai SPIP	10 OPD	10 OPD	93.044.000	120.000.000
b	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dinilai Reformasi Birokrasinya	54 OPD	54 OPD	54.955.000	50.000.000



Inspektorat Kabupaten Malinau

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022
c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan terkait <i>whistle blowing system</i>	-	1 laporan	-	35.000.000
d	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan	2 laporan	3 laporan	179.663.000	370.000.000
2	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase laporan saber pungli				
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah laporan saber pungli	1 laporan saber pungli	1 laporan	399.169.100	300.0000.000
C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan penunjang				
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan gaji				
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang mendapatkan gaji dan tunjangan	12 bulan	12 bulan	7.616.286.304	8.214.850.774
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapat pelayanan gaji				
a	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pejabat Fungsional Auditor/ P2UPD yang dinilai	35 fungsional tertentu	15 orang	27.994.000	25.000.000



Inspektorat Kabupaten Malinau

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022
b	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APIP	12 APIP	34 orang	123.743.000	250.000.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan kantor yang tersedia	26 Jenis	26 Jenis	101.999.500	100.000.000
b	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kertas yang digandakan	71.000 lbr	71.000 lbr	34.999.900	30.000.000
c	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi	5 kecamatan & 5 lembaga	15 kecamatan & 5 lembaga	266.943.000	500.000.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan kantor yang tersedia	18 unit	10 unit	19.806.000	90.000.0000
b	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Aplikasi hasil pemeriksaan yang tersedia	1 aplikasi	1 aplikasi	54.979.000	50.000.000
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat	550 lembar	550 lembar	7.992.000	5.000.000



Inspektorat Kabupaten Malinau

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2022
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
a	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah sarana prasarana yang tersedia	11 unit	23 unit	7.950.000	10.000.000
					10.361.088.304	12.714.850.774



C. Perjanjian Kinerja

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Inspektorat Kabupaten Malinau menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang mengacu pada rencana strategis 2016-2021 dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.c Perjanjian Kinerja Inspektur



PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dr. MUHAMMAD FITERIADY, S. STP., M.Si
Jabatan : PLT. INSPEKTUR INSPEKTORAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : WEMPI W. MAWA, SE
Jabatan : BUPATI MALINAU

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malinau, 1 November 2021

Pihak Kedua
BUPATI MALINAU,

Pihak Pertama
INSPEKTUR

WEMPI W. MAWA, SE

DR. MUHAMMAD FITERIADY, S STP., M. SI

Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19790829 199810 1 001



Inspektorat Kabupaten Malinau

PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	90 %
2	Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD	Nilai SPIP Kabupaten Malinau	3,2
3	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan OPD	Persentase dokumen perencanaan daerah dan OPD yang direviu	100 %

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Sesudah Perubahan	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 9.523.451.174,00	Rp 8.262.692.704	APBD
2	Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 2.678.801.500,00	Rp 1.371.564,500	APBD
3	Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Rp 645.971.750,00	Rp 726.831.100,00	APBD
		Rp 12.848.224.424,00	Rp 10.361.088.304	

Malinau, 1 November 2021

Pihak Kedua
BUPATI MALINAU,

WEMPI W. MAWA, SE

Pihak Pertama
Plt. INSPEKTUR,

DR. MUHAMMAD FITERIADY, S STP., M.SI

Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19790829 199810 1 001



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2021 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Renstra (Rencana Strategis) Inspektorat 2016-2021. Dengan mengacu pada Renstra tersebut dan difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat 2016-2021, kemudian ditetapkan

Tujuan Strategis :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
2. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan
2. Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD
3. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan OPD

Sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah dijabarkan di atas, dilakukan evaluasi dan analisis untuk mengetahui capaian kinerja tiap tujuan dan sasaran. Dengan ini disajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan.

Tabel 3.a Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	90,00 %	86,83%
2	Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD	Nilai SPIP Kabupaten Malinau	3,2	3,03
3	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan OPD	Persentase dokumen perencanaan daerah dan OPD yang direviu	100,00 %	101,39%



Penjelasan capaian kinerja Inspektorat per sasaran adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan

Indikator sasaran : Presentase temuan yang ditindaklanjuti

a. Perbandingan target dengan realisasi kinerja 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	90,00 %	86,83%

Indikator pada sasaran strategis yaitu presentase temuan yang ditindaklanjuti, jumlah temuan BPK-RI dan Inspektorat dari tahun 2005 s.d 2021 berjumlah 653 temuan, dari jumlah tersebut yang telah selesai ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2021 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau sejumlah 567 temuan atau 86,83%.

b. Perbandingan realisasi 2021 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Capaian tahun 2017	Capaian tahun 2018	Capaian tahun 2019	Capaian tahun 2020	Capaian tahun 2021	Rata-rata Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	temuan	100	85,28	86,11%	86,36%	86,83%	100,54%

Pada tahun anggaran 2020 jumlah temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan Inspektorat dari tahun 2005 sampai dengan 2020 berjumlah 601 temuan, dari jumlah tersebut yang telah selesai ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2020 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau sejumlah 519 temuan atau 86,36%. Pada tahun anggaran 2021 jumlah temuan yang telah ditindaklanjuti sejumlah 567 temuan atau 86,83% dari total temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan Inspektorat tahun 2005 sampai dengan 2021 yaitu 567 temuan.

Realisasi capaian tahun 2021 sebesar 86,83% sedangkan capaian tahun 2020 sebesar 86,36% sehingga realisasi capaian kinerja pada tahun 2021 naik sejumlah 100,54%.



c. Perbandingan realisasi 2021 dengan target jangka menengah dalam Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target pada akhir Renstra	Realisasi
1	Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	90,00 %	86,83%

Pada tahun 2021 sebagai tahun akhir Renstra 2016 – 2021, target sasaran meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan adalah 90 % namun terealisasi 86,83%.

d. Analisa keberhasilan dan kegagalan kinerja beserta solusinya

Penyebab keberhasilan :

- 1) Monitoring evaluasi tindak lanjut yang berkelanjutan.
- 2) Tingkat kesadaran ASN, desa, rekanan dalam menyelesaikan temuan hasil pemeriksaan

Penyebab kegagalan :

- 1) ASN yang terkait dengan temuan sudah ada yang pensiun atau meninggal.
- 2) Rekanan yang terkait dengan temuan sudah tidak beroperasi/ tidak aktif.
- 3) Rekanan yang tidak mampu membayar harus dinyatakan pailit terlebih dahulu melalui putusan pengadilan untuk dihapus dari daftar status tindak lanjut kode 4 (tidak dapat ditindaklanjuti).

Solusi :

- 1) Pimpinan OPD membuat Surat Pernyataan Komitmen untuk menyelesaikan temuan.
- 2) Ketegasan Pemerintah Daerah terhadap rekanan yang masih menunggak dengan bantuan aparat penegak hukum.

e. Analisis program/ kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Sasaran tersebut didukung kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, melalui kegiatan tersebut Inspektorat melakukan evaluasi tindak lanjut sebanyak 43 kali sbb :



Inspektorat Kabupaten Malinau

No	Monitoring dan Evaluasi
1	Temuan BPK Pada Kantor Kepala Desa Lubak Manis
2	Temuan BPK Pada Kantor Kepala Desa Seruyung
3	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Salap
4	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Putat
5	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Belayan
6	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Sesua
7	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Sempayang
8	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Taras
9	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Kenipe
10	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Sentaban
11	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Long Bila
12	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Harapan Maju
13	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Paking
14	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Kuala Lapang
15	Temuan Inspektorat Pada Kantor Camat Malinau Kota
16	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Malinau Kota
17	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Pelita Kanaan
18	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Keranjang
19	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Batu Lidung
20	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Keranjang
21	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Malinau Hilir
22	Temuan Inspektorat Pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23	Temuan Inspektorat Pada Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat
24	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kesbang Pol
25	Temuan Inspektorat Pada Kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
26	Temuan Inspektorat Pada Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
27	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil
28	Temuan Inspektorat Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum
29	Temuan Inspektorat Pada Kantor Sekretariat DPRD
30	Temuan Inspektorat Pada Kantor Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan
31	Temuan Inspektorat Pada Kantor Dinas DPMD
32	Temuan Inspektorat Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum
33	Temuan Inspektorat Pada Kantor BPKD
34	Temuan BPK Pada Kantor Sekretariat DPRD dan Dinas Perhubungan
35	Temuan BPK Pada Kantor Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan
36	Temuan BPK Pada RSUD
37	Temuan BPK Pada Kantor Dinas Pertanian
38	Temuan BPK Pada Kantor Bagian Kesejahteraan Sosial
39	TLHP BPK RI Provinsi Kaltara
40	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Lubak Manis
41	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Semenggaris
42	Monev Pada Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
43	Temuan Inspektorat Pada Kantor Kepala Desa Respen Tubu



f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran strategis	Program/ kegiatan	Anggaran	Realisasi keuangan	% capaian
Meningkatnya pengawasan pengelolaan keuangan	Program Penyelenggaraan Pengawasan			
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	122.828.000,00	109.372.000,00	89,04

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD

Indikator sasaran : Nilai SPIP Kabupaten Malinau

a. Perbandingan target dengan realisasi kinerja 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD	Nilai SPIP Kabupaten Malinau	3,2	3,03

Pada tahun anggaran 2021 tidak dilaksanakan penilaian SPIP oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Utara, sehingga menggunakan hasil penilaian BPKP Perwakilan Kalimantan Utara pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,03

Realisasi capaian tahun 2021 sebesar 3,03 sedangkan capaian tahun 2020 sebesar 3,03 sehingga realisasi capaian kinerja pada tahun 2021 tidak terjadi kenaikan/ penurunan yang artinya tetap sejumlah 100,00%

b. Perbandingan realisasi 2021 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Capaian tahun 2017	Capaian tahun 2018	Capaian tahun 2019	Capaian tahun 2020	Capaian tahun 2021	Rata-rata Kenaikan/ Penurunan (%)
2	Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD	Nilai SPIP Kabupaten Malinau	Nilai	-	2,3	3,03	3,03	3,03	100,00%



Inspektorat Kabupaten Malinau

Pada tahun anggaran 2021 tidak dilaksanakan penilaian SPIP oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Utara, sehingga menggunakan hasil penilaian BPKP Perwakilan Kalimantan Utara pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,03

Realisasi capaian tahun 2021 sebesar 3,03 sedangkan capaian tahun 2020 sebesar 3,03 sehingga realisasi capaian kinerja pada tahun 2021 tidak terjadi kenaikan/ penurunan yang artinya tetap sejumlah 100,00%

c. Perbandingan realisasi 2021 dengan target jangka menengah dalam Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target pada akhir Renstra	Realisasi
Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD	Nilai SPIP Kabupaten Malinau	3,2	3,03

Pada tahun 2021 sebagai tahun akhir Renstra 2016 – 2021, target sasaran meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD adalah 3,2 namun terealisasi 3,03.

d. Analisa keberhasilan dan kegagalan kinerja beserta solusinya

Penyebab keberhasilan :

- 1) Tingkat kesadaran dan pemahaman manajemen OPD dalam menyusun SPIP pada OPD yang bersangkutan; mulai dari mengidentifikasi risiko, membuat laporan RTP, melaksanakan SPIP, hingga mengevaluasi SPIP.

Penyebab kegagalan :

- 1) Dokumentasi bukti-bukti pendukung terkait pengendalian intern masih belum tersusun dengan rapi dan belum lengkap.
- 2) Pengendalian intern masih sebatas pada kelengkapan dokumen namun substansi pelaksanaannya belum dilaksanakan secara berkelanjutan dan berjenjang.

Solusi :

- 1) Inspektorat melakukan pendampingan dan sosialisasi secara berkelanjutan dengan bekerjasama dengan BPKP RI Perwakilan Kalimantan Utara.



e. Analisis program/ kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Sasaran strategis ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu :

a) Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan

Merupakan Kegiatan Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) dilaksanakan langsung oleh Tim Saber Pungli Kabupaten Malinau yang merupakan tim gabungan antara kepolisian, kejaksaan, TNI, dan Inspektorat. Dengan target 1 laporan saber pungli dan terealisasi 1 laporan saber pungli sehingga terealisasi 100%.

b) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan

Merupakan Kegiatan Penilaian Maturitas SPIP yang sudah terealisasi adalah pendampingan penilaian Base Line pada 10 OPD sampel, Yaitu : Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat, Dinas Ketahanan Pangan, Bagian Perekonomian, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. dengan target 10 OPD dan terealisasi 10 OPD sehingga terealisasi 100%.

c) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Merupakan Kegiatan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi sudah dilaksanakan dengan target 54 OPD dan terealisasi 54 OPD sehingga terealisasi 100% namun nilai untuk Pemerintah Kabupaten Malinau masih menunggu dari Kementrian PAN RB.

d) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas :

Terdapat 3 (tiga sub kegiatan) :

1) Nilai MCP per 31 Desember 2021 13,19%

2) Survei penilaian integritas sudah dilaksanakan oleh KPK

3) Zona pencegah integritas tidak dilaksanakan karena anggaran direfocusing.

dengan target 2 laporan dan terealisasi 1 laporan sehingga terealisasi 50%.



f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satu-an	Reallsa-si fisik	Program/ kegiatan	Anggaran	Reallsasi keuangan	% capai-an
3	Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern OPD	Nilai SPIP Kabupaten Malinau	Nilai	3,03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi			
					Perumusan kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	399.169.100,00	245.396.000,00	61,48
					Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	93.044.000,00	76.906.000,00	82,66
					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	54.955.000,00	52.330.000,00	95,22
					Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	179.663.000,00	62.091.000,00	34,56
	JUMLAH					1.532.702.182,17	1.148.880.703,00	74,96

3. Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan OPD

Indikator sasaran : Presentase dokumen perencanaan daerah dan OPD yang direviu

a. Perbandingan target dengan realisasi kinerja 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan OPD	Persentase dokumen perencanaan daerah dan OPD yang direviu	100,00 %	101,39%

Pada tahun anggaran 2021 telah dilaksanakan reviu/evaluasi/pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan Daerah dan OPD dengan target 100 % dan terealisasi 101,39 %

b. Perbandingan realisasi 2021 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Capaian tahun 2017	Capaian tahun 2018	Capaian tahun 2019	Capaian tahun 2020	Capaian tahun 2021	Rata-rata Kenaikan/ Penurunan (%)
3	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan OPD	Persentase dokumen perencanaan daerah dan OPD yang direviu	reviu	100	100	100,00 %	81,53%	101,39%	124,35%



c. Perbandingan realisasi 2021 dengan target jangka menengah dalam Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target pada akhir Renstra	Realisasi
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan OPD	Persentase dokumen perencanaan daerah dan OPD yang direviu	100,00 %	101,39%

Target pada akhir Renstra adalah 100% dan telah terealisasi reviu/evaluasi/pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan Daerah dan OPD 101,39 %

d. Analisa keberhasilan dan kegagalan kinerja beserta solusinya

Penyebab keberhasilan :

- 1) Tingkat kesadaran ASN dan aparat desa untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penyebab kegagalan :

- 1) Kualitas dan kuantitas SDM Inspektorat yang kurang memadai.

Solusi :

- 1) Inspektorat melakukan perencanaan pemeriksaan dengan menyesuaikan jumlah APIP, waktu, anggaran yang tersedia serta memperhatikan risiko pada setiap OPD dan desa.
- 2) Inspektorat berusaha meningkatkan kemampuan APIP melalui diklat yang dilaksanakan oleh instansi yang berkompeten.

e. Analisis program/ kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Pada tahun anggaran 2021 telah dilaksanakan reviu/evaluasi/pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan Daerah dan OPD dengan kegiatan pendukung sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Audit kinerja dengan target 2 OPD terlaksana 2 OPD sehingga terealisasi 100%.



Inspektorat Kabupaten Malinau

No	Audit Kinerja pada OPD	Realisasi
1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	sudah
2	Bappeda dan Litbang	sudah

b) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Audit operasional target 16 OPD terlaksana 16 OPD sehingga terealisasi 100%.

No	Audit Operasional pada OPD
1	Dinas Perikanan
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Dinas Pemuda dan Olahraga
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Dinas Pertanian
8	Dinas Lingkungan Hidup
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
11	Bagian Umum dan Perlengkapan
12	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
13	Dinas Pendidikan
14	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Permukiman
15	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB
16	Dinas Ketahanan Pangan

c) Pengawasan Desa

Target 17 obrik dan terlaksana 18 obrik sehingga terealisasi 105,88%.

No	Audit Operasional pada Desa
1	Kantor Camat Malinau Barat dan Desa Tanjung Lapang
2	Kantor Camat Malinau Utara dan Desa Malinau Seberang
3	Kantor Camat Malinau Kota dan Desa Malinau Kota
4	Kantor Camat Mentarang dan Desa Pulau Sapi
5	Desa Punan Bengalun, Sesua, Sempayang di Kecamatan Malinau Barat
6	Desa Respen Tubu, Desa Lubak Manis, dan Desa Semenggaris di Kecamatan Malinau Utara
7	Desa Kuala Lapang, Desa Taras di Kecamatan Malinau Barat
8	Desa Pelita Kanaan, Desa Malinau Hulu, dan Desa Malinau Hilir di Kecamatan Malinau Kota
9	Desa Batu Lidung, Desa Tanjung Keranjang di Kecamatan Malinau Kota
10	Desa Kaliamok, Luso, Sembuak Warod, Kelapis di Kecamatan Malinau Utara
11	Desa Long Billa, Long Kenipe, Sentaban di Kecamatan Malinau Barat
12	Desa Mentarang Baru, Lidung Kemenci, Long Bisai di Kecamatan Malinau Barat
13	Desa Paking, Harapan Maju di Kecamatan Mentarang
14	Desa Putat, Belayan, Seruyung, Salap di Kecamatan Malinau Utara
15	Desa Setulang, Gong Solok, Punan Gong Solok, Long Adiu, Punan Adiu di Kecamatan Malinau Barat
16	Desa Temalang, Long Liku, Long Gafid di Kecamatan Mentarang



Inspektorat Kabupaten Malinau

17	Kantor Camat Malinau Selatan Hilir dan Desa Setarap, Punan Setarap, Batu Kajang
18	Desa Malinau Hilir, Kecamatan malinau kota

d) **Reviu Laporan Keuangan**

dengan target 3 laporan dan terlaksana 2 laporan sehingga terealisasi 66,66%.

No	Kegiatan	Realisasi
1	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020	sudah
2	Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)	sudah (8 kali)
3	Reviu RKA 2022	tidak dilaksanakan karena belum semua plafon anggaran pada kegiatan TA 2022 ditentukan oleh BPKD dan Bappeda.

e) **Reviu Laporan Kinerja**

Target 4 laporan dan terlaksana 8 laporan sehingga terealisasi 200%.

No	Kegiatan	Realisasi
1	Reviu LKjIP Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2020	sudah
2	Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2020	sudah
3	Reviu Perubahan Rencana Kerja BOK Kabupaten dan BOK Puskesmas	sudah
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	sudah
5	Evaluasi SAKIP OPD	sudah
6	Reviu Perubahan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malinau Tahun 2021	sudah
7	Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026	sudah
8	Reviu Penyerapan Anggaran dan PBJ per triwulan	sudah (4 triwulan)

f) **Kerjasama Pengawasan Internal**

Inspektorat melakukan pendampingan pemeriksaan kepada BPK dengan target 3 laporan dan terlaksana 3 laporan sehingga terealisasi 100%.

g) **Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah**

Target 4 kasus dan terlaksana 2 kasus sehingga terealisasi 50%.

No	PDTT terkait kerugian daerah pada
1	Kegiatan pengaspalan halaman kantor desa Belayan
2	Perhitungan pengadaan batik jenjang PAUD, SD, SMP di Dinas Pendidikan



h) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Target 3 PDTT dan terlaksana 3 PDTT sehingga terealisasi 100%.

No	PDTT pada	Realisasi
1	Pengawasan Vaksin Covid 19 di Dinas Kesehatan dan RSUD pada Kabupaten Malinau	sudah 8 kali
2	Pengawasan pengadaan CPNS di lingkungan Pemda Malinau	sudah
3	Pengawasan seleksi guru ASN - PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau	sudah

f. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Satuan	Realisasi fisik	Program/ kegiatan	Anggaran	Realisasi keuangan	% capaian
					Program Penyelenggaraan Pengawasan			
2	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan OPD	persentase dokumen perencanaan daerah dan OPD yang direviu	%	101,39	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	70.798.000,00	60.248.000,00	85,10
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	278.628.000,00	272.508.000,00	97,80
					Reviu Laporan Kinerja	262.571.000,00	161.951.000,00	61,68
					Reviu Laporan Keuangan	158.940.500,00	129.955.500,00	81,76
					Pengawasan Desa	262.830.000,00	217.650.000,00	82,81
					Kerjasama Pengawasan Internal	29.978.000,00	10.930.000,00	36,46
					Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	74.999.000,00	9.220.000,00	12,29
					Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	109.992.000,00	57.770.000,00	52,52
	JUMLAH					1.248.736.500,00	920.232.500,00	73,69



BAB IV

PENUTUP

Pelaporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Malinau disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau yang menyajikan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan. Pelaporan Kinerja ini menyajikan Evaluasi Capaian Kinerja tahun 2021 dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2020, 2019, 2018, 2017 dan target Renstra tahun 2016-2021 serta Perjanjian Kinerja 2021.

Jumlah keseluruhan anggaran Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2021 senilai Rp 10.361.088.304,00 dengan realisasi keuangan Rp 8.602.776.888,00 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 76,47% dan realisasi fisik rata-rata 94,40% yang terbagi atas 3 (tiga) program dan 23 (dua puluh tiga) subkegiatan, sehingga secara umum Inspektorat Kabupaten Malinau telah melaksanakan kinerja dengan baik.

Laporan Kinerja Tahun 2021 dijadikan penilaian dalam rangka mewujudkan Tujuan Strategis Inspektorat Kabupaten Malinau yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Selain itu juga untuk menilai keselarasan kinerja Inspektorat dengan misi ke-9 Bupati Malinau yaitu mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisiensi guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Pelaporan Kinerja Tahun 2021 semoga dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada Pemerintah Kabupaten Malinau, diucapkan terima kasih.

Malinau, 4 Februari 2022

Rt. Inspektur,

DR. MUHAMMAD FITZRIADY, S STP., M SI.

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19790829 199810 1 001